



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

-----, NIK: 7309112107870001, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

-----, tempat tanggal lahir, Maros, 24 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji (dekat rumah Pemohon), Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 11 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin tanggal 26 September 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompobulu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/03/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. -----, umur 6 tahun;
 - 3.2. -----, umur 2 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon tidak peduli/ perhatian terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ----- didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/03/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang tercatat pada PPN/KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Sukur Rapi bin Amiruddin bin Dg. Tobo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak diasuh oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon tidak peduli/ perhatian terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi sejak bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan.
2. Tiar bin Dg. Tani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak diasuh oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon tidak peduli/ perhatian terhadap Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak se rumah lagi sejak Januari 2018, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lebih.

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/03/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 (Bukti P) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon sering marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon selain itu Termohon tidak peduli/perhatian terhadap Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah berlangsung 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raji* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 - 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi zin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ----- didepan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Muh. Arief Musi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surahmawati, M., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surahmawati, M., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 300.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 600.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)